



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 2008
CONCERNING
ELECTRONIC INFORMATION AND
TRANSACTIONS

Daftar Isi / Table of Contents

Pasal / Article

| Pasal / Article | | |
|--|---------|---|
| Bab I: Ketentuan Umum | 1 – 2 | Chap. I: General Provisions |
| Bab II: Asas dan Tujuan | 3 – 4 | Chap. II: Principles and Objectives |
| Bab III: Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik | 5 – 12 | Chap. III: Electronic Information, Records, and Signatures |
| Bab IV: Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik | 13 – 16 | Chap. IV: Provision of Electronic Certification and Electronic Systems |
| Bab V: Transaksi Elektronik | 17 – 22 | Chap. V: Electronic Transactions |
| Bab VI: Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hak Pribadi | 23 – 26 | Chap. VI: Domain Names, Intellectual Property Rights and Protection of Privacy Rights |
| Bab VII: Perbuatan Yang Dilarang | 27 – 37 | Chap. VII: Prohibited Acts |
| Bab VIII: Penyelesaian Sengketa | 38 – 39 | Chap. VIII: Dispute Resolution |
| Bab IX: Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat | 40 – 41 | Chap. IX: Role of the Government and Role of the Public |
| Bab X: Penyidikan | 42 – 44 | Chap. X: Investigation |
| Bab XI: Ketentuan Pidana | 45 – 52 | Chap. XI: Penal Provisions |
| Bab XII: Ketentuan Peralihan | 53 | Chap. XII: Transitional Provisions |
| Bab XIII: Ketentuan Penutup | 54 | Chap. XIII: Concluding Provisions |
| | | |

Please note that the format of this text differs from the official text. For example, in this version, the elucidation of the law is placed right below the respective articles, which is, in the official version, placed separately after the text of the law (or as a supplement). This version is intended as a convenience for the readers and not a substitute for the official text.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional;
- e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. bahwa Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 2008
CONCERNING
ELECTRONIC INFORMATION AND
TRANSACTIONS

WITH THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,

Considering:

- a. that the national development is a sustainable process that should at all times be responsive to the varying dynamics among the public;
- b. that globalization of information has placed Indonesia as part of the world's information community, therefore the making of regulation concerning organization of Electronic Information and transactions at the national level is required in order that the development of Information Technology can be carried out in an optimal, distributive, and widespread manner throughout all levels of society to advance the intellectual life of the people;
- c. that the very rapid development and advance of Information Technology have contributed to changes in the people's life activities in the various fields that have had direct effect on the emergence of new forms of legal acts;
- d. that the use and usage of Information Technology must continuously be developed to foster, maintain, and strengthen the national union and unity under laws and regulations in the national interest;
- e. that usage of Information Technology has important role in national trade and economic growth in order to achieve public prosperity;
- f. that the Government of necessity supports the development of Information Technology through infrastructure of law and its regulation

sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu membentuk Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK.

PENJELASAN UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information technology), hukum dunia maya (law of information technology), hukum dunia maya (virtual world law) and hukum mayantara. Such terms were

in order that the Information Technology usage is carried out securely to prevent its misuse with due regard to religious and social-cultural values of the Indonesian society;

- g. that based on consideration as intended by point a, point b, point c, point d, point e, and point f, it is necessary to make Law concerning Electronic Information and Transactions.

Bearing in Mind:

Article 5 section (1) and Article 20 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

With the Joint Consent of
THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
and
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA

HAS DECIDED:

To enact: LAW CONCERNING ELECTRONIC
INFORMATION AND TRANSACTIONS.

GENERAL ELUCIDATION

Usage of Information Technology, media, and communications has globally changed both public behavior and human civilization. The development of information technology and communications has also contributed to the borderlessness of world connection and has significantly made social, economic, and cultural changes rapidly. Today, Information Technology becomes a double-edged sword, that is, to give contributions to the improvement of human welfare, advance, and civilization, and at the same time, becomes effective means for unlawful acts.

Today, a regime of a new law is born, known as hukum siber or telematics law. Hukum siber or cyber law is internationally used as a legal term concerning the usage of information technology and communications. Likewise, telematics law is the embodiment of the convergence of telecommunications law, media law, and informatics law. Other terms also used are hukum teknologi informasi (law of information technology), hukum dunia maya (virtual world law) and hukum mayantara. Such terms were

(virtual world law) dan hukum mayaantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi input, process, output, storage, dan communication.

coined after activities carried out through computer system networks and communications systems in the scope of both local and global (Internet) by taking advantage of computer system-based information technology that constitutes virtually-visible electronic systems. Legal issues frequently faced are when those involve the conveyance of information, communications, and/or transactions in an electronic manner, especially a matter of proof and matters that concern legal acts committed via electronic means.

Electronic systems mean computer systems in a broad sense that include not only computer hardware and software, but also telecommunications networks and/or electronic communications systems. Software or a computer program is a collection of instructions embodied in the form of language, code, scheme, or other forms when interfaced with computer-readable media is able to make computers work to execute special functions or to deliver special results, including preparation in writing such instructions.

Electronic systems are also used to explain the existence of information systems that constitute application of telecommunications network-based information technology and electronic media, functioning to write, process, analyze, display, and send or distribute electronic information. Technically or in management respect, information systems are in effect the embodiment of application of information technology products in some form of organization and management fitting the typical needs within such organization and conforming to the purpose of the functions. On the other hand, technically and functionally speaking, information systems are an integrated system between human and machines with hardware components, software, procedures, human resources, and substance of information that in their usage include functions of input, process, output, storage, and communications.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapanpun dan dari manapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannyapun bisa demikian kompleks dan rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (electronic commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya

As aforesaid, it is true the world of law has long since broadened its interpretation of principles and values when facing intangible issues, for example, the criminalization of electricity theft. Facts of cyber activities are no longer that simple in that such activities can no longer be bordered by a state's territory, the Access to which is easily made at any time and from wherever. Loss may be sustained by both transacting actors and other persons who never enter transactions, for example, credit card frauds by internet shopping. In addition, proof is a crucial factor since not only has electronic information been unaccommodated comprehensively by the Indonesian law of civil procedure, but in fact, also vulnerable to alteration, interception, forge and transmission to various places worldwide in second. So, the impacts as consequence may be very complex and complicated.

Broader issues also appear in the private sphere in which electronic transactions for trade via electronic systems (electronic commerce) have made a part of national and international trade. This fact shows that the convergence in the field of information technology, media, and informatics (telematics), inevitably, keeps developing in line with the invention in the field of information technology, media, and communications.

Activities via electronic media systems also called cyber (cyberspace), despite being virtual, can be categorized as actual legal acts and actions. Speaking judicially, activities in cyberspace cannot be approached by parameters and qualifications of conventional law only, and if adopted such conventional method, it is too complicated and many would evade the law. Activities in cyberspace are virtual activities that have actual impacts even if the means of proof is electronic in nature.

Therefore, the subject actor must be qualified as a Person who has committed an actual legal act. In e-commerce activities, there are such things known as, inter alia, electronic records, the position of which is held equivalent to documents

disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI) surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya..
2. “Transaksi Elektronik” adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. “Teknologi Informasi” adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang

made on paper.

In connection therewith, attention to security and legal certainty in the usage of information technology, media, and communications is necessary to be paid in order to develop in an optimal manner. There are accordingly three approaches to maintain cyberspace security, i.e., approaches of legal aspect, technological aspect, and social, cultural, and ethics aspect. To address security threats in the provision of electronic systems, a legal approach is absolute since without legal certainty the problems of the usage of information technology cannot be addressed optimally.

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Law:

1. “Electronic Information” means one cluster or clusters of electronic data, including but not limited to writings, sounds, images, maps, drafts, photographs, electronic data interchange (EDI), electronic mails, telegrams, telex, teletcopy or the like, letters, signs, figures, Access Codes, symbols or perforations that have been processed for meaning or understandable to persons qualified to understand them.
2. “Electronic Transaction” means a legal act that is committed by the use of Computers, Computer networks, and/or other electronic media.
3. “Information Technology” means a technique to collect, prepare, store, process, announce, analyze, and/or disseminate information.
4. “Electronic Record” means any Electronic Information that is created, forwarded, sent, received, or stored in analog, digital, electromagnetic, optical form, or the like, visible, displayable and/or audible via Computers or Electronic Systems, including but not limited to writings, sounds, images, maps, drafts, photographs or the like, letters, signs, figures, Access Codes, symbols or perforations having certain meaning or

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5. “Sistem Elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. “Penyelenggaraan Sistem Elektronik” adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. “Jaringan Sistem Elektronik” adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. “Agen Elektronik” adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. “Sertifikat Elektronik” adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. “Penyelenggara Sertifikasi Elektronik” adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. “Lembaga Sertifikasi Keandalan” adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. “Tanda Tangan Elektronik” adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. “Penanda Tangan” adalah subyek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. “Komputer” adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan definition or understandable to persons qualified to understand them.
5. “Electronic System” means a set of electronic devices and procedures that functions to prepare, collect, process, analyze, store, display, announce, send, and/or disseminate Electronic Information.
6. “Provision of Electronic System” means an Electronic System usage by the state administrators, Persons, Business Entities, and/or the public.
7. “Electronic System Network” means a closed or open connection of two Electronic Systems or more.
8. “Electronic Agent” means an automated electronic means that is used to initiate an action to certain Electronic Information, which is operated by Persons.
9. “Electronic Certificate” means a certificate in electronic nature that bears an Electronic Signature and identity, demonstrating a status of a legal subject of parties to an Electronic Transaction issued by Certification Service Providers.
10. “Electronic Certification Service Provider” means a legal entity that acts as a reliable party, issues and audits Electronic Certificates.
11. “Trustworthiness Certification Body” means an independent institution that is formed by professionals acknowledged, certified, and supervised by the Government, whose authority is to audit and issue trustworthiness certificates for Electronic Transactions.
12. “Electronic Signature” means a signature that contains Electronic Information that is attached to, associated or linked with other Electronic Information that is used for means of verification and authentication.
13. “Signatory/Signer” means a legal subject associated or linked with an Electronic Signature.
14. “Computer” means an electronic, magnetic, optical data processing device, or a system that performs logic, arithmetic, and storage

penyimpanan.

15. “Akses” adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. “Kode Akses” adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. “Kontrak Elektronik” adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. “Pengirim” adalah subyek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
19. “Penerima” adalah subyek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. “Nama Domain” adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. “Orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum.
22. “Badan Usaha” adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. “Pemerintah” adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Penjelasan Pasal 1: Cukup jelas

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

*Penjelasan Pasal 2:
Undang-Undang ini memiliki jangkauan*

functions.

15. “Access” means an activity to make interaction with independent or network Electronic Systems.
16. “Access Code” means a figure, letter, symbol, other character or a combination thereof, which is a key to enable Access to Computers and/or other Electronic Systems.
17. “Electronic Contract” means an agreement of parties entered into by means of Electronic Systems.
18. “Sender/Originator” means a legal subject that sends Electronic Information and/or Electronic Records.
19. “Recipient/Addressee” means a legal subject that receives Electronic Information and/or Electronic Records from Senders/Originators.
20. “Domain Name” means an internet address of a state administrator, Person, Business Entity, and/or the public that can be used for communication over the internet, in the form of unique character code or set to identify a certain location on the internet.
21. “Person” means an individual, whether an Indonesian citizen, foreign citizen, or legal entity.
22. “Business Entity” means a sole proprietorship or partnership of both legal entity and nonlegal entity.
23. “Government” means a Minister(s) or other official(s) the President designates.

Elucidation of Article 1: Sufficiently clear

Article 2

This Law shall apply to any Person who commits legal acts as governed by this Law, both within jurisdiction of Indonesia and outside jurisdiction of Indonesia, having legal effect within jurisdiction of Indonesia and/or outside jurisdiction of Indonesia and detrimental to the interest of Indonesia.

*Elucidation of Article 2:
Since Information Technology usage for*

yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun oleh warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.

Yang dimaksud dengan "merugikan kepentingan Indonesia" adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Penjelasan Pasal 3:

“Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

“Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Electronic Information and Electronic Transactions is cross-territorial or universal in nature, this law shall have jurisdiction over legal acts applicable not only in Indonesia and/or committed by Indonesian citizens, but also applicable to legal acts committed outside jurisdiction of Indonesia by both Indonesian citizens and foreign citizens or Indonesian legal entities and foreign legal entities having legal effect in Indonesia.

“Detrimental to the interest of Indonesia” shall include but not limited to detrimental to the interests of national economy, strategic data protection, nation’s dignity and degree, state defense and security, sovereignty, citizens as well as Indonesian legal entities.

CHAPTER II PRINCIPLES AND OBJECTIVES Article 3

Information Technology and Electronic Transaction usage shall be implemented under the principles of legal certainty, benefit, prudence, good faith, and freedom to choose technology or technology neutrality.

Elucidation of Article 3:

“Principle of legal certainty” means a legal foundation on which Information Technology and Electronic Transaction usage as well as anything that supports its application shall be legally recognized inside and outside the court.

“Principle of benefit” means a principle that Information Technology and Electronic Transaction usage shall be attempted to support the process of using information in order to enable improvement of public welfare.

“Principle of prudence” means a foundation on which the parties concerned must address themselves to any aspect with potential for causing damage to both himself/herself and other party in the usage of Information Technology and Electronic Transactions.

“Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

“Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Penjelasan Pasal 4: Cukup jelas

BAB III INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

*Penjelasan Pasal 5 Ayat (1):
Cukup jelas*

- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

“Principle of good faith” means a principle that parties to an Electronic Transaction shall not aim at knowingly, without authority or unlawfully causing damage to other parties without the other parties’ knowledge.

“Principle of freedom to choose technology or technology neutrality” means a principle that the usage of Information Technology and Electronic Transactions shall not focus on the use of certain technology in order to follow the development of future technology.

Article 4

Information Technology and Electronic Transaction usage shall be implemented with the objectives to:

- a. advance the intellectual life of the people as part of the world information community;
- b. develop the national trade and economy in order to improve public welfare;
- c. improve the effectiveness and efficiency of public services;
- d. give as wide opportunities as possible to any Person to cultivate his/her insight and capability in the optimal and responsible use and usage of Information Technology; and
- d. give senses of security, justice, and legal certainty for Information Technology users and providers.

Elucidation of Article 4: Sufficiently clear

CHAPTER III ELECTRONIC INFORMATION, RECORDS, AND SIGNATURES

Article 5

- (1) Electronic Information and/or Electronic Records and/or the printouts thereof shall be lawful means of proof.

*Elucidation of Article 5 Section (1):
Sufficiently clear*

- (2) Electronic Information and/or Electronic Records and/or the printouts thereof as intended by section (1) shall be the expansion

merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

*Penjelasan Pasal 5 Ayat (2):
Cukup jelas*

- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

*Penjelasan Pasal 5 Ayat (3):
Cukup jelas*

- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

*Penjelasan Pasal 5 Ayat (4) Huruf a:
Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.*

- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

*Penjelasan Pasal 5 Ayat (4) Huruf b:
Cukup jelas*

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

*Penjelasan Pasal 6:
Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media*

of lawful means of proof in accordance with the Law of Procedure applicable in Indonesia.

*Elucidation of Article 5 Section (2):
Sufficiently clear*

- (3) Electronic Information and/or Electronic Records shall be declared to be lawful if using Electronic Systems in accordance with provisions as governed by this Law.

*Elucidation of Article 5 Section (3):
Sufficiently clear*

- (4) Provisions on Electronic Information and/or Electronic Records as intended by section (1) shall not apply to:

- a. certificates that under Laws must be made in writing form; and

*Elucidation of Article 5 Section (4) Point a:
Certificates that under laws must be made in writing form shall include but not limited to negotiable instruments, valuable documents, and documents used in the process of law enforcement of civil procedure, criminal procedure, and state administration.*

- b. certificates together with their papers that under Laws must be made in notarial deed or deed made by land conveyancers.

*Elucidation of Article 5 Section (4) Point b:
Sufficiently clear*

Article 6

Where other provisions are in place other than those regulated in Article 5 section (4) requiring that information must be in writing or original form, Electronic Information and/or Electronic Records shall be deemed to be lawful to the extent information contained therein is accessible, displayable, assured as to its integrity, and accountable in order to be explanatory.

*Elucidation of Article 6:
Until the present, a writing form is identical to information and/or records contained on paper only; in effect, information and/or records can essentially be inscribed on any medium, including electronic media. Within the context*

elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 7:

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.

Pasal 8

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
- (3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau

of Electronic Systems, it is no longer relevant to distinguish the original information from its copies in that Electronic Systems can typically generate copies that make the original information can no longer be distinguished from them.

Article 7

Any Person who asserts rights, affirms existing rights, or denies other Persons' rights with respect to the existence of Electronic Information and/or Electronic Records must ensure that Electronic Information and/or Electronic Records with him/her originate in Electronic Systems eligible under Laws and Regulations.

Elucidation of Article 7:

This provision is intended that Electronic Information and/or Electronic Records may be used as grounds from which rights accrue.

Article 8

- (1) Unless agreed otherwise, time of sending of Electronic Information and/or Electronic Records shall be determined at the time the Electronic Information and/or Electronic Records have been sent to the proper address by the Senders/Originators to Electronic Systems the Recipients/Addressees designate or use, and have entered Electronic Systems outside the control of the Senders/Originators.
- (2) Unless agreed otherwise, the time of receipt of Electronic Information and/or Electronic Records shall be determined at the time the Electronic Information and/or Electronic Records enter Electronic Systems under the control of the authorized Recipients/Addressees.
- (3) Where Recipients/Addressees have designated certain Electronic Systems to receive Electronic Information, reception shall occur at the time Electronic Information and/or Electronic Records enter designated Electronic Systems.
- (4) Where there are two or more information systems used in the sending or reception of Electronic Information and/or Electronic

Dokumen Elektronik, maka:

- a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim.
- b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Penjelasan Pasal 8: Cukup jelas

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Penjelasan Pasal 9:

Yang dimaksud dengan "informasi yang lengkap dan benar" meliputi:

- a. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- b. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1):

Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada laman (home page) pelaku usaha tersebut.

- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud

Records, then:

- a. the time of sending shall be the time when Electronic Information and/or Electronic Records enter a first information system outside the control of the Senders/Originators.
- b. the time of receipt shall be the time when Electronic Information and/or Electronic Records enter a last information system under the control of the Recipients/Addressees.

Elucidation of Article 8: Sufficiently clear

Article 9

Business actors that offer products through Electronic Systems must make available full and true information about contractual conditions, producers, and offered products.

Elucidation of Article 9:

"Full and true information" includes:

- a. Information that contains the identity as well as the status of legal subject and its competency, whether as producers, suppliers, providers or intermediaries;
- a. Other information that explains certain matters of requirements for validity of agreements, as well as explains offered goods and/or services, such as names, addresses, and descriptions of goods/services;

Article 10

- (1) Any business actor who conducts Electronic Transactions may be certified by Trustworthiness Certification Bodies.

Elucidation of Article 10 section (1):

Trustworthiness Certification is intended as proof that business actors conducting trade electronically are eligible to do business upon assessment and audits by authorized bodies. Proof that Trustworthiness Certification has been made shall be demonstrated by a trustmark certification logo on the homepage of the business actor.

- (2) Provisions on formation of Trustworthiness Certification Bodies as intended by section (1)

dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

*Penjelasan Pasal 10 Ayat (2):
Cukup jelas*

Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan
 - f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

*Penjelasan Pasal 11 Ayat (1):
Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.*

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapapun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat

shall be regulated by Government Regulation.

*Elucidation of Article 10 section (2):
Sufficiently clear*

Article 11

- (1) Electronic Signatures shall have lawful legal force and legal effect to the extent satisfying the following requirements:
- a. Electronic Signature-creation data shall be associated only with the Signatories/Signers;
 - b. Electronic Signature-creation data at the time the electronic signing process shall be only in the power of the Signatories/Signers;
 - c. Any alteration in Electronic Signatures that occur after the signing time is knowable;
 - d. Any alteration in Electronic Information associated with the Electronic Signatures after the signing time is knowable;
 - e. There are certain methods adopted to identify the identity of the Signatories/Signers; and
 - f. There are certain methods to demonstrate that the Signatories/Signers have given consent to the associated Electronic Information;

*Elucidation of Article 11 Section (1):
This Law grants recognition definitely that despite codes, Electronic Signatures have an equal position to manual signatures in general, with legal force and legal effect.*

The requirements as intended by this Article shall be the requirements that minimally any Electronic Signature must satisfy. This provision gives as wide opportunities as possible to anyone to develop methods, techniques, or process for creating Electronic Signatures.

- (2) Further provisions on Electronic Signatures as intended by section (1) shall be regulated by

(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

*Penjelasan Pasal 11 Ayat (2):
Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.*

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya;
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
 - b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
 2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
 - d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

Government Regulation.

*Elucidation of Article 11 Section (2):
The Government Regulation concerned shall govern, inter alia, techniques, methods, means or process for creating Electronic Signatures.*

Article 12

- (1) Any Person involved in electronic signing is required to provide security of Electronic Signatures he/she uses;
- (2) Security of Electronic Signatures as intended by section (1) shall include at least:
 - a. the systems are not accessible to unauthorized Persons;
 - b. the Signatories/Signers must apply the principle of prudence to avoid unauthorized uses of Electronic Signature-creation data;
 - c. the Signatories/Signers must without delay adopt methods recommended by Electronic Signature providers, or other appropriate methods and should promptly notify Persons whom the Signatories/Signers consider to be relying on the Electronic Signatures or notify parties that support Electronic Signature services if:
 1. the Signatories/Signers know that the Electronic Signature-creation data has been compromised; or
 2. circumstances known to the Signatories/Signers may pose considerable risks due likely to the compromised Electronic Signature-creation data; and
 - d. where Electronic Certificates are used to support Electronic Signatures, the Signatories/Signers must confirm the truth and integrity of all information in connection with the Electronic Certificates.
- (3) Any Person in violation of the provisions as intended by section (1) shall be responsible for

(1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

Penjelasan Pasal 12: Cukup jelas

BAB IV
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
ELEKTRONIK DAN SISTEM
ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 13

- (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
 - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 13: Cukup jelas

Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

- a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
- b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuatan Tanda Tangan Elektronik;

any damage and legal consequence incurred.

Elucidation of Article 12: Sufficiently clear

CHAPTER IV
PROVISION OF ELECTRONIC
CERTIFICATION AND ELECTRONIC
SYSTEMS

Part One

Provision of Electronic Certification

Article 13

- (1) Any Person shall be entitled to engage the service of Electronic Certification Service Providers for creating Electronic Signatures.
- (2) Electronic Certification Service Providers must confirm the attribution of an Electronic Signature to the owner.
- (3) Electronic Certification Service Providers shall include:
 - a. Indonesian Electronic Certification Service Providers; and
 - b. foreign Electronic Certification Service Providers.
- (4) Indonesian Electronic Certification Service Providers shall be an Indonesian legal entity and domiciled in Indonesia.
- (5) Foreign Electronic Certification Service Providers that operate in Indonesia must be registered in Indonesia.
- (6) Further provisions on Electronic Certification Service Providers as intended by section (3) shall be regulated by Government Regulation.

Elucidation of Article 13: Sufficiently clear

Article 14

Electronic Certification Service Providers as intended by Article 13 section (1) through section (5) must make available to any service user accurate, clear, and definite information that includes:

- a. methods that are adopted to identify the Signatories/Signers;
- b. things that can be used to recognize Electronic Signature-creation personal data;

- c. hal yang dapat menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik;

Penjelasan Pasal 14:

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah informasi yang minimum harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara Tanda Tangan Elektronik.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Sistem Elektronik
Pasal 15

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

Penjelasan Pasal 15 Ayat (1):

“Andal” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

“Aman” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.

“Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.

- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

Penjelasan Pasal 15 Ayat (2):

“Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Penjelasan Pasal 15 Ayat (3):

Cukup jelas

Pasal 16

- (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- c. things that can demonstrate the validity and security of Electronic Signatures;

Elucidation of Article 14:

Information as intended by this Article shall be the information that minimally any Electronic Signature service provider must satisfy.

Part Two
Provision of Electronic Systems
Article 15

- (1) Any Electronic System Provider must provide Electronic Systems in reliable and secure manner and shall be responsible for the proper operation of the Electronic Systems.

Elucidation of Article 15 Section (1):

“Reliable” means the Electronic Systems shall have capabilities that match the needs of the users.

“Secure” means the Electronic Systems shall be protected in a physical and nonphysical manner.

“Proper operation” means the Electronic Systems shall have capabilities that match their specifications.

- (2) Electronic System providers shall be responsible for their Provision of Electronic Systems.

Elucidation of Article 15 Section (2):

“Responsible” means there shall be legal subjects that are legally responsible for such Provision of Electronic Systems.

- (3) The provision as intended by section (2) shall not apply where it is verifiable that there occur compelling circumstances, fault, and/or negligence on the part of the Electronic System users.

Elucidation of Article 15 Section (3):

Sufficiently clear

Article 16

- (1) To the extent not provided otherwise by separate laws, any Electronic System Provider is required to operate Electronic Systems in compliance with the following minimal requirements:

- a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan, Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
 - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 16: Cukup jelas

**BAB V
TRANSAKSI ELEKTRONIK
Pasal 17**

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat.
- Penjelasan Pasal 17 Ayat (1):
Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.*
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan

- a. can redisplay Electronic Information and/or Electronic Records in their entirety in accordance with the retention period as provided for by Laws and Regulations;
 - b. can protect the availability, entirety, authenticity, confidentiality, and accessibility of Electronic Information in the Provision of Electronic Systems;
 - c. can operate in compliance with procedures or guidelines for the Provision of Electronic Systems;
 - d. are furnished with procedures or guidelines that are announced with languages, information, or symbols that are understandable to parties attributed to the Provision of Electronic Systems; and
 - e. adopt sustainable mechanism in order to maintain updates, clarity, and accountability for the procedures or guidelines;
- (2) Further provisions on Provision of Electronic Systems as intended by section (1) shall be regulated by Government Regulation.

Elucidation of Article 16: Sufficiently clear

**CHAPTER V
ELECTRONIC TRANSACTIONS
Article 17**

- (1) Provision of Electronic Transactions may be carried out within a public or private scope.
- Elucidation of Article 17 Section (1):
This Law allows opportunities of Information Technology usage to state administrators, Persons, Business Entities, and/or the public.
Information Technology usage must be implemented in a proper, responsible, effective, and efficient manner in order that the public can reap as much benefits as possible.*
- (2) Parties that conduct Electronic Transactions as intended by section (1) must be in good faith in making interaction and/or exchange

interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

*Penjelasan Pasal 17 Ayat (2):
Cukup jelas*

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

*Penjelasan Pasal 17 Ayat (3):
Cukup jelas*

Pasal 18

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.

*Penjelasan Pasal 18 Ayat (1)
Cukup jelas*

- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.

*Penjelasan Pasal 18 Ayat (2):
Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan choice of law. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut. Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum perdata internasional (HPI).*

- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

*Penjelasan Pasal 18 Ayat (3):
Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut.*

- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik

of Electronic Information and/or Electronic Records during the transactions.

*Elucidation of Article 17 Section (2):
Sufficiently clear*

- (3) Further provisions on provision of Electronic Transactions as intended by section (1) shall be regulated by Government Regulation.

*Elucidation of Article 17 Section (3):
Sufficiently clear*

Article 18

- (1) Electronic Transactions that are stated in Electronic Contracts shall bind on parties.

*Elucidation of Article 18 Section (1)
Sufficiently clear*

- (2) Parties shall have the power to choose law applicable to international Electronic Transactions they enter.

*Elucidation of Article 18 Section (2):
Pilihan hukum made by parties in the international contracts, including electronically-made contracts, is known as choice of law. This law shall bind as law applicable to such contracts. Choice of law in Electronic Transactions may be made only if the contracts contain foreign elements and their applicability must be in harmony with the principles of the Private International Law.*

- (3) If parties do not make choice of law in international Electronic Transactions, the applicable law shall be under the principles of the Private International Law.

*Elucidation of Article 18 Section (3):
Where there is no choice of law, the law determined applicable to the contracts shall be under the principles or tenets of the private international law.*

- (4) Parties shall have the powers to determine forums of court, arbitration, or other alternative dispute resolution institutions with jurisdiction to handle disputes that may arise from international Electronic Transactions they

internasional yang dibuatnya.

Penjelasan Pasal 18 Ayat (4):

Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional, termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Penjelasan Pasal 18 Ayat (5):

Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (the basis of presence) dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta tergugat berada (principle of effectiveness).

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

Penjelasan Pasal 19:

Yang dimaksud dengan “disepakati” dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.

Penjelasan Pasal 20 Ayat (1):

Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (personal

enter.

Elucidation of Article 18 Section (4):

Forums with jurisdiction to adjudicate international contract disputes, including electronically-made contracts, shall be forums chosen by parties. Such forums may be in the form of court, arbitration, or other alternative dispute resolution institution.

- (5) If parties do not make choice of forum as intended by section (4), the jurisdiction of court, arbitration, or other alternative dispute resolution institution with jurisdiction to handle disputes that may arise from such transactions shall be determined under the principles of the Private International Law.

Elucidation of Article 18 Section (5):

Where parties do not make choice of forum, jurisdiction of forum under the principles of the Private International Law shall apply. Such principles are known as the principle of the residence of the defendants (the basis of presence) and the principle of effectiveness that emphasizes the place of assets of the defendants (principle of effectiveness).

Article 19

Parties that conduct Electronic Transactions must adopt agreed-on Electronic Systems.

Elucidation of Article 19:

“Agreed-on” in this article shall also include agreements with respect to procedures contained in such Electronic Systems.

Article 20

- (1) Unless provided otherwise by parties, Electronic Transactions shall occur at the time the transaction offers sent by Senders/Originators have been received and accepted by Recipients/Addressees.

Elucidation of Article 20 Section (1):

Electronic Transactions shall occur at the time of the agreements between parties, which can be in the form of, inter alia, verification of data, identity, personal identification

identification number/PIN) *atau sandi lewat* (password).

- (2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

*Penjelasan Pasal 20 Ayat (2):
Cukup jelas*

Pasal 21

- (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.

*Penjelasan Pasal 21 Ayat (1):
Yang dimaksud dengan “dikuasakan” dalam ketentuan ini sebaiknya dinyatakan dalam surat kuasa.*

- (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
 - b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
 - c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

*Penjelasan Pasal 21 Ayat (2):
Cukup jelas*

- (3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

*Penjelasan Pasal 21 Ayat (3):
Cukup jelas*

- (4) Jika kerugian Transaksi Elektronik

number/PIN or password.

- (2) Acceptance on the Electronic Transaction offers as intended by section (1) must be made with an electronic acknowledgement of receipt.

*Elucidation of Article 20 Section (2):
Sufficiently clear*

Article 21

- (1) Senders/Originators or Recipients/Addressees may conduct Electronic Transactions in person, or by his/her proxy, or by Electronic Agents.

*Elucidation of Article 21 Section (1):
It is advisable to authorize “proxy” by virtue of a power of attorney.*

- (2) Parties responsible for any legal effect in the conduct of Electronic Transactions as intended by section (1) shall be regulated as follows:
- a. if conducted in person, any legal effect in the conduct of Electronic Transactions shall become the responsibility of parties to a transaction;
 - b. if conducted by proxy, any legal effect in the conduct of Electronic Transactions shall become the responsibility of the grantors of the proxy; or
 - c. if conducted by Electronic Agents, any legal effect in the conduct of Electronic Transactions shall become the responsibility of Electronic Agent providers.

*Elucidation of Article 21 Section (2):
Sufficiently clear*

- (3) If damage of Electronic Transactions is occasioned by failure of the operation of Electronic Agents due to third parties' direct measures against Electronic Systems, any legal effect shall become the responsibility of Electronic Agents.

*Elucidation of Article 21 Section (3):
Sufficiently clear*

- (4) If damage of Electronic Transactions is

disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

*Penjelasan Pasal 21 Ayat (4):
Cukup jelas*

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

*Penjelasan Pasal 21 Ayat (5):
Cukup jelas*

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunaannya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.

*Penjelasan Pasal 22 Ayat (1):
Yang dimaksud dengan “fitur” adalah fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pengguna Agen Elektronik untuk melakukan perubahan atas informasi yang disampaikan, misalnya fasilitas pembatalan (cancel), edit, dan konfirmasi ulang.*

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

*Penjelasan Pasal 22 Ayat (2):
Cukup jelas*

BAB VI NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.

*Penjelasan Pasal 23 Ayat (1):
Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya*

occasioned by failure of the operation of Electronic Agents due to negligence of service users, any legal effect shall become the responsibility of the service users.

*Elucidation of Article 21 Section (4):
Sufficiently clear*

- (5) The provision as intended by section (2) shall not apply if provable that there occur compelling circumstances, fault and/or negligence on the part of the Electronic System users.

*Elucidation of Article 21 Section (5):
Sufficiently clear*

Article 22

- (1) Certain Electronic Agent Providers must provide features to Electronic Agents they operate to enable their users to alter information still in the process of transaction.

*Elucidation of Article 22 Section (1):
“Features” means facilities that are provided for Electronic Agent users to alter information conveyed to them, for example, facilities: cancel, edit, and confirm.*

- (2) Further provisions on certain Electronic Agent providers as intended by section (1) shall be regulated by Government Regulation.

*Elucidation of Article 22 Section (2):
Sufficiently clear*

CHAPTER VI DOMAIN NAMES, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND PROTECTION OF PRIVACY RIGHTS

Article 23

- (1) Any state administrator, Person, Business Entity, and/or the public shall be entitled to hold Domain Names on a first applicant principle basis.

*Elucidation of Article 23 Section (1):
Domain Names shall be addresses or identity of state administrators, Persons, Business Entities and/or the public obtained on a first*

didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (first come first serve).

Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten.

- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (2):

Yang dimaksud dengan "melanggar hak Orang lain", misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.

- (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (3):

Yang dimaksud dengan "penggunaan Nama Domain secara tanpa hak" adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.

Pasal 24

- (1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.
- (3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan

applicant principle basis (first-come, first-served).

The first applicant principle in Domain Name policy is different from one in the field of Intellectual Property Rights in that no substantive examination is required while it is in the registration of trademarks and patents.

- (2) Holding and use of Domain Names as intended by section (1) must be on the basis of good faith, nonviolation of fair business competition, and noninfringement of the rights of other Persons.

Elucidation of Article 23 Section (2):

"Infringement of the rights of other Persons" means, for example, infringement of registered trademarks, registered names of legal entities, names of famous Persons, and the like, in sum, detrimental to other Persons.

- (3) Any state administrator, Person, Business Entity, or the public damaged by other Persons' unauthorized use of Domain Names shall be entitled to lodge a claim for canceling such Domain Names.

Elucidation of Article 23 Section (3):

"Unauthorized use of Domain Names" means registration and use of Domain Names only aimed at inhibiting or preventing other Persons to use a name which is intuitively their proper name or product names, or cashing in on the reputation of famous or well-known Persons, or misleading consumers.

Article 24

- (1) Domain Name administrators shall be the Government and/or the public.
- (2) Where a dispute on Domain Name administration by the public occurs, the Government shall be entitled to take over temporarily the Domain Name administration in dispute.
- (3) Domain Name administrators residing outside the territory of Indonesia and Domain Names they have registered shall be recognized as to its existence to the extent not against Laws and

Perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 24: Cukup jelas

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 25:

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 26 Ayat (1):

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.*
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.*
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.*

- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

Regulations.

- (4) Further provisions on Domain Name administration as intended by section (1), section (2), and section (3) shall be regulated by Government Regulation.

Elucidation of Article 24: Sufficiently clear

Article 25

Electronic Information and/or Electronic Records that are created into intellectual works, internet sites, and intellectual works contained therein shall be protected as Intellectual Property Rights under provisions of Laws and Regulations.

Elucidation of Article 25:

Electronic Information and/or Electronic Records created into and registered as intellectual works, copyrights, patents, trademarks, trade secret, industrial designs, and the like must be protected by this Law with due regard to provisions of laws and regulations.

Article 26

Unless provided otherwise by Laws and Regulations, use of any information through electronic media that involves personal data of a Person must be made with the consent of the Person concerned.

Elucidation of Article 26 Section (1):

In the usage of Information Technology, personal data shall be a part of the privacy rights to be protected. Privacy rights shall contain the following meaning:

- a. A privacy right shall be the right to enjoy personal life and be free from any invasion.*
- b. A privacy right shall be the right to communicate with other Persons without surveillance.*
- c. A privacy right shall be the right to inspect access to information about personal life of and data on individuals.*

- (2) Any Person whose rights are infringed as intended by section (1) may lodge a claim for

mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

*Penjelasan Pasal 26 Ayat (2):
Cukup jelas*

BAB VII
PERBUATAN YANG DILARANG
Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Penjelasan Pasal 27: Cukup jelas

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Penjelasan Pasal 28: Cukup jelas

Pasal 29

damages incurred under this Law.

*Elucidation of Article 26 Section (2):
Sufficiently clear*

CHAPTER VII
PROHIBITED ACTS
Article 27

- (1) Any Person who knowingly and without authority distributes and/or transmits and/or causes to be accessible Electronic Information and/or Electronic Records with contents against propriety.
- (2) Any Person who knowingly and without authority distributes and/or transmits and/or causes to be accessible Electronic Information and/or Electronic Records with contents of gambling.
- (3) Any Person who knowingly and without authority distributes and/or transmits and/or causes to be accessible Electronic Information and/or Electronic Records with contents of affronts and/or defamation.
- (4) Any Person who knowingly and without authority distributes and/or transmits and/or causes to be accessible Electronic Information and/or Electronic Records with contents of extortion and/or threats.

Elucidation of Article 27: Sufficiently clear

Article 28

- (1) Any Person who knowingly and without authority disseminates false and misleading information resulting in consumer loss in Electronic Transactions.
- (2) Any Person who knowingly and without authority disseminates information aimed at inflicting hatred or dissension on individuals and/or certain groups of community based on ethnic groups, religions, races, and intergroups (SARA).

Elucidation of Article 28: Sufficiently clear

Article 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Penjelasan Pasal 29: Cukup jelas

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.

*Penjelasan Pasal 30 Ayat (1):
Cukup jelas*

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

*Penjelasan Pasal 30 Ayat (2):
Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:*

- a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapapun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau*
- b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat diterima atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.*

- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

*Penjelasan Pasal 30 Ayat (3):
Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses komputer atau melarang akses ke dalam komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.*

Any Person who knowingly and without authority sends Electronic Information and/or Electronic Records that contain violence threats or scares aimed personally.

Elucidation of Article 29: Sufficiently clear

Article 30

- (1) Any Person who knowingly and without authority or unlawfully accesses Computers and/or Electronic Systems of other Persons in any manner whatsoever.

*Elucidation of Article 30 Section (1):
Sufficiently clear*

- (2) Any Person who knowingly and without authority or unlawfully accesses Computers and/or Electronic Systems in any manner whatsoever with the intent to obtain Electronic Information and/or Electronic Records.

*Elucidation of Article 30 Section (2):
Technically, such prohibited acts as intended by this section may be committed through, inter alia:*

- a. communicating, sending, transmitting or attempting such information to be received by any Person whomsoever unauthorized to receive it; or*
- b. knowingly inhibiting such information from being received or making it fail to be received by the authorized to receive it within the government and/or regional governments.*

- (3) Any Person who knowingly and without authority or unlawfully accesses Computers and/or Electronic Systems in any manner whatsoever by breaching, hacking into, trespassing into, or breaking through security systems.

*Elucidation of Article 30 Section (3):
Security systems are systems that restrict access to computers or prohibit access to computers by category or classification of users and specified levels of the authority.*

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

Penjelasan Pasal 31 Ayat (1):

Yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Penjelasan Pasal 31 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Penjelasan Pasal 31 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 31 Ayat (4): Cukup jelas

Article 31

- (1) Any Person who knowingly and without authority or unlawfully carries out interception or wiretapping of Electronic Information and/or Electronic Records in certain Computers and/or Electronic Systems of other Persons.

Elucidation of Article 31 Section (1):

"Interception or wiretapping" means activities to listen, record, reroute, alter, block, and/or log transmission of nonpublic Electronic Information and/or Electronic Records, whether communications cable networks or wireless networks, such as electromagnetic waves or frequency radio.

- (2) Any Person who knowingly and without authority or unlawfully carries out interception of the transmission of nonpublic Electronic Information and/or Electronic Records from, to, and in certain Computers and/or Electronic Systems of other Persons, whether or not causing alteration, deletion, and/or termination of Electronic Information and/or Electronic Records in transmission.

Elucidation of Article 31 Section (2): Sufficiently clear

- (3) Interception excepted from one as intended by section (1) and section (2) shall be interception carried out in the scope of law enforcement at the request of the police, prosecutor's office, and/or other law enforcement institutions as stated by laws.

Elucidation of Article 31 Section (3): Sufficiently clear

- (4) Further provisions on procedures for interception as intended by section (3) shall be regulated by Government Regulation.

Elucidation of Article 31 Section (4): Sufficiently clear

Pasal 32

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Penjelasan Pasal 32: Cukup jelas

Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Penjelasan Pasal 33: Cukup jelas

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi

Article 32

- (1) Any Person who knowingly and without authority or unlawfully in any manner whatsoever alters, adds, reduces, transmits, tampers with, deletes, moves, hides Electronic Information and/or Electronic Records of other Persons or of the public.
- (2) Any Person who knowingly and without authority or unlawfully in any manner whatsoever, moves or transfers Electronic Information and/or Electronic Records to Electronic Systems of unauthorized Persons.
- (3) Acts as intended by section (1) shall be acts that result in any confidential Electronic Information and/or Electronic Record being compromised such that the data becomes accessible to the public in its entirety in an improper manner.

Elucidation of Article 32: Sufficiently clear

Article 33

Any Person who knowingly and without authority or unlawfully commits any act resulting in faults on Electronic Systems and/or resulting in Electronic Systems working improperly.

Elucidation of Article 33: Sufficiently clear

Article 34

- (1) Any Person who knowingly and without authority or unlawfully produces, sells, causes to be used, imports, distributes, provides, or owns:
 - a. Computer hardware or software that is designed or specifically developed to facilitate acts as intended by Article 27 through Article 33;
 - b. Computer passwords, Access Codes, or the like to make Electronic Systems accessible with the intent to facilitate acts as intended by Article 27 through Article 33;

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

*Penjelasan Pasal 34 Ayat (1):
Cukup jelas*

- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

*Penjelasan Pasal 34 Ayat (2):
Yang dimaksud dengan "kegiatan penelitian" adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.*

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Penjelasan Pasal 35: Cukup jelas

Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Penjelasan Pasal 36: Cukup jelas

Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Penjelasan Pasal 37: Cukup jelas

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi

*Elucidation of Article 34 Section (1):
Sufficiently clear*

- (2) Acts as intended by section (1) are not criminal acts if aimed at carrying out research activities, testing of Electronic Systems, protection of Electronic Systems themselves in a legal and lawful manner.

*Elucidation of Article 34 Section (2):
"Research activities" shall be research that is conducted by authorized research institutions.*

Article 35

Any Person who knowingly and without authority or unlawfully manipulates, creates, alters, deletes, tampers with Electronic Information and/or Electronic Records with the intent that such Electronic Information and/or Electronic Records would seem to be authentic data.

Elucidation of Article 35: Sufficiently clear

Article 36

Any Person who knowingly and without authority or unlawfully commits acts as intended by Article 27 through Article 34 to other Persons' detriment.

Elucidation of Article 36: Sufficiently clear

Article 37

Any Person who knowingly commits prohibited acts as intended by Article 27 through Article 36 outside the territory of Indonesia towards Electronic Systems residing within jurisdiction of Indonesia.

Elucidation of Article 37: Sufficiently clear

CHAPTER VIII DISPUTE RESOLUTION

Article 38

- (1) Any Person may institute actions against parties that provide Electronic Systems and/or using Information Technology to his/her

Informasi yang menimbulkan kerugian.

- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 38: Cukup jelas

Pasal 39

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 39: Cukup jelas

BAB IX PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
- (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.

detriment.

- (2) The public in accordance with provisions of laws and regulations may bring class action lawsuits against parties that provide Electronic Systems and/or using Information Technology to the public detriment.

Elucidation of Article 38: Sufficiently clear

Article 39

- (1) Civil actions shall be instituted in accordance with provisions of laws and regulations.
- (2) In addition to resolution by civil actions as intended by section (1) parties may resolve disputes through arbitration or other alternative dispute resolution institutions in accordance with provisions of Laws and Regulations.

Elucidation of Article 39: Sufficiently clear

CHAPTER IX ROLE OF THE GOVERNMENT AND ROLE OF THE PUBLIC

Article 40

- (1) The Government shall facilitate the Information Technology and Electronic Transaction usage in accordance with provisions of prevailing laws and regulations.
- (2) The Government shall protect the public interest from any type of threat as a result of misusing Electronic Information and Electronic Transactions that offends public order, in accordance with provisions of Laws and Regulations.
- (3) The Government shall specify agencies or institutions holding strategic electronic data that must be protected.
- (4) Agencies or institutions as intended by section (3) must create Electronic Records and the electronic backups thereof, and connect them with specified data centers in the interest of data security.
- (5) Other agencies or institutions other than those regulated by section (3) shall create Electronic Records and their electronic backups as necessary to protect data they hold.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 40: Cukup jelas

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini

*Penjelasan Pasal 41 Ayat (1):
Cukup jelas*

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.

*Penjelasan Pasal 41 Ayat (2):
Yang dimaksud dengan “lembaga yang dibentuk oleh masyarakat” merupakan lembaga yang bergerak di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.*

- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

*Penjelasan Pasal 41 Ayat (3):
Cukup jelas*

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 42: Cukup jelas

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

- (6) Further provisions on role of the Government as intended by section (1), section (2), and section (3) shall be regulated by Regulation of the Government.

Elucidation of Article 40: Sufficiently clear

Article 41

- (1) The public may play role in the improvement of the Information Technology usage through the use and Provision of Electronic Systems and Electronic Transactions in accordance with the provisions of this Law.

*Elucidation of Article 41 Section (1):
Sufficiently clear*

- (2) Role of the public as intended by section (1) may be played via institutions the public forms.

*Elucidation of Article 41 Section (2):
“Institutions the public forms” shall be institutions engaged in the field of information technology and electronic transactions.*

- (3) Institutions as intended by section (2) may have the functions of consultation and mediation.

*Elucidation of Article 41 Section (3):
Sufficiently clear*

CHAPTER X INVESTIGATION

Article 42

Investigation of criminal acts as intended by this Law shall be made under the provisions of the Law of Criminal Procedure and the provisions of this Law.

Elucidation of Article 42: Sufficiently clear

Article 43

- (1) In addition to Investigators of the State Police of the Republic of Indonesia, certain Civil Service Officials within the Government whose scope of duties and responsibilities is in the field of Information Technology and Electronic Transactions shall be granted special authority as investigators as intended by the Law of Criminal Procedure to make investigation of criminal acts of Information Technology and

bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

*Penjelasan Pasal 43 Ayat (1):
Cukup jelas*

- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

*Penjelasan Pasal 43 Ayat (2):
Cukup jelas*

- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.

*Penjelasan Pasal 43 Ayat (3):
Cukup jelas*

- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

*Penjelasan Pasal 43 Ayat (4):
Cukup jelas*

- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

*Penjelasan Pasal 43 Ayat (5) Huruf a:
Cukup jelas*

- b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;

*Penjelasan Pasal 43 Ayat (5) Huruf b:
Cukup jelas*

- c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Electronic Transactions.

*Elucidation of Article 43 Section (1):
Sufficiently clear*

- (2) Investigation of Information Technology and Electronic Transactions as intended by section (1) shall be made with due regard to privacy protection, secrecy, smooth public services, data integrity, or data entirety in accordance with provisions of laws and regulations.

*Elucidation of Article 43 Section (2):
Sufficiently clear*

- (3) Searches and/or seizures of electronic systems suspiciously involved in criminal acts must be carried out with the permission of the local chief justice of the district court.

*Elucidation of Article 43 Section (3):
Sufficiently clear*

- (4) In carrying out searches and/or seizures as intended by section (3), investigators are required to maintain the public service interests.

*Elucidation of Article 43 Section (4):
Sufficiently clear*

- (5) Civil Service Investigators as intended by section (1) shall have the authority:

- a. to receive reports or complaints from Persons of the occurrence of criminal acts under the provisions of this Law;

*Elucidation of Article 43 Section (5) Point a:
Sufficiently clear*

- b. to summons any Person or other party for hearing and/or examination as suspects or witnesses in connection with suspected criminal acts in the field related to the provisions of this Law;

*Elucidation of Article 43 Section (5) Point b:
Sufficiently clear*

- c. to make examination of the truth of reports or inquiries into criminal acts under the provisions of this Law;

*Penjelasan Pasal 43 Ayat (5) Huruf c:
Cukup jelas*

- d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;

*Penjelasan Pasal 43 Ayat (5) Huruf d:
Cukup jelas*

- e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;

*Penjelasan Pasal 43 Ayat (5) Huruf e:
Cukup jelas*

- f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

*Penjelasan Pasal 43 Ayat (5) Huruf f:
Cukup jelas*

- g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

*Penjelasan Pasal 43 Ayat (5) Huruf g:
Cukup jelas*

- h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau

*Penjelasan Pasal 43 Ayat (5) Huruf h:
Yang dimaksud "ahli" adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.*

- i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

*Penjelasan Pasal 43 Ayat (5) Huruf i:
Cukup jelas*

- (6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum

*Elucidation of Article 43 Section (5) Point c:
Sufficiently clear*

- d. to make examination of Persons and/or Business Entities that should be suspected of having committed criminal acts under this Law;

*Elucidation of Article 43 Section (5) Point d:
Sufficiently clear*

- e. to make inspection of equipment and/or facilities in connection with the activities of Information Technology suspected of having been used to commit criminal acts under this Law;

*Elucidation of Article 43 Section (5) Point e:
Sufficiently clear*

- f. to search certain places suspected of having been used as the place to commit criminal acts under the provisions of this Law;

*Elucidation of Article 43 Section (5) Point f:
Sufficiently clear*

- g. to seal and seize equipment and/or facilities of Information Technology activities suspected of having been used in a manner departing from provisions of Laws and Regulations;

*Elucidation of Article 43 Section (5) Point g:
Sufficiently clear*

- h. to solicit assistance of experts necessary for investigation of criminal acts under this Law; and/or

*Elucidation of Article 43 Section (5) Point h:
"Expert" means a Person who has special expertise in the field of Information Technology, and whose knowledge thereof is reliable, whether academically or practically.*

- i. to cease investigation of criminal acts under this Law in accordance with the provisions of the prevailing law of criminal procedure.

*Elucidation of Article 43 Section (5) Point i:
Sufficiently clear*

- (6) To make arrest and detention, investigators through public prosecutors are required to seek

wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.

*Penjelasan Pasal 43 Ayat (6):
Cukup jelas*

- (7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.

*Penjelasan Pasal 43 Ayat (7):
Cukup jelas*

- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

*Penjelasan Pasal 43 Ayat (8):
Cukup jelas*

Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Penjelasan Pasal 44: Cukup jelas

BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat

order of the local chief justice of the district court within a period of twenty-four hours.

*Elucidation of Article 43 Section (6):
Sufficiently clear*

- (7) Civil Service Investigators as intended by section (1) shall coordinate with Investigators of the State Police of the Republic of Indonesia to notify the commencement of investigation and deliver the results thereof to public prosecutors.

*Elucidation of Article 43 Section (7):
Sufficiently clear*

- (8) To uncover criminal acts of Electronic Information and Electronic Transactions, investigators may cooperate with investigators of other countries to share information and means of proof.

*Elucidation of Article 43 Section (8):
Sufficiently clear*

Article 44

Means of proof on the investigation, prosecution and examination at court under the provisions of this Law shall be as follows:

- a. means of proof as intended by provisions of laws and regulations; and
- b. other means of proof in the form of Electronic Information and/or Electronic Records as intended by Article 1 point 1 and point 4 as well as Article 5 section (1), section (2), and section (3).

Elucidation of Article 44: Sufficiently clear

CHAPTER XI PENAL PROVISIONS Article 45

- (1) Any Person who satisfies the elements as intended by Article 27 section (1), section (2), section (3), or section (4) shall be sentenced to imprisonment not exceeding 6 (six) years and/or a fine not exceeding Rp1,000,000,000 (one billion rupiah).
- (2) Any Person who satisfies the elements as intended by Article 28 section (1) or section (2)

(1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 45: Cukup jelas

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Penjelasan Pasal 46: Cukup jelas

Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Penjelasan Pasal 47: Cukup jelas

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar

shall be sentenced to imprisonment not exceeding 6 (six) years and/or a fine not exceeding Rp1,000,000,000,- (one billion rupiah).

- (3) Any Person who satisfies the elements as intended by Article 29 shall be sentenced to imprisonment not exceeding 12 (twelve) years and/or a fine not exceeding Rp2,000,000,000 (two billion rupiah).

Elucidation of Article 45: Sufficiently clear

Article 46

- (1) Any Person who satisfies the elements as intended by Article 30 section (1) shall be sentenced to imprisonment not exceeding 6 (six) years and/or a fine not exceeding Rp600,000,000 (six hundred million rupiah).
- (2) Any Person who satisfies the elements as intended by Article 30 section (2) shall be sentenced to imprisonment not exceeding 7 (seven) years and/or a fine not exceeding Rp700,000,000 (seven hundred million rupiah).
- (3) Any Person who satisfies the elements as intended by Article 30 section (3) shall be sentenced to imprisonment not exceeding 8 (eight) years and/or a fine not exceeding Rp800,000,000 (eight hundred million rupiah).

Elucidation of Article 46: Sufficiently clear

Article 47

Any Person who satisfies the elements as intended by Article 31 section (1) or section (2) shall be sentenced to imprisonment not exceeding 10 (ten) years and/or a fine not exceeding Rp800,000,000 (eight hundred million rupiah).

Elucidation of Article 47: Sufficiently clear

Article 48

- (1) Any Person who satisfies the elements as intended by Article 32 section (1) shall be sentenced to imprisonment not exceeding 8 (eight) years and/or a fine not exceeding Rp2,000,000,000 (two billion rupiah).

rupiah).

- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 48: Cukup jelas

Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 49: Cukup jelas

Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 50: Cukup jelas

Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 51: Cukup jelas

- (2) Any Person who satisfies the elements as intended by Article 32 section (2) shall be sentenced to imprisonment not exceeding 9 (nine) years and/or a fine not exceeding Rp3,000,000,000 (three billion rupiah).

- (3) Any Person who satisfies the elements as intended by Article 32 section (3) shall be sentenced to imprisonment not exceeding 10 (ten) years and/or a fine not exceeding Rp5,000,000,000 (five billion rupiah).

Elucidation of Article 48: Sufficiently clear

Article 49

Any Person who satisfies the elements as intended by Article 33 shall be sentenced to imprisonment not exceeding 10 (ten) years and/or a fine not exceeding Rp10,000,000,000 (ten billion rupiah).

Elucidation of Article 49: Sufficiently clear

Article 50

Any Person who satisfies the elements as intended by Article 34 section (1) shall be sentenced to imprisonment not exceeding 10 (ten) years and/or a fine not exceeding Rp10,000,000,000 (ten billion rupiah).

Elucidation of Article 50: Sufficiently clear

Article 51

- (1) Any Person who satisfies the elements as intended by Article 35 shall be sentenced to imprisonment not exceeding 12 (twelve) years and/or a fine not exceeding Rp12,000,000,000 (twelve billion rupiah).
- (2) Any Person who satisfies the elements as intended by Article 36 shall be sentenced to imprisonment not exceeding 12 (twelve) years and/or a fine not exceeding Rp12,000,000,000 (twelve billion rupiah).

Elucidation of Article 51: Sufficiently clear

Pasal 52

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

*Penjelasan Pasal 52 Ayat (1):
Cukup jelas*

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.

*Penjelasan Pasal 52 Ayat (2):
Cukup jelas*

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.

*Penjelasan Pasal 52 Ayat (3):
Cukup jelas*

- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

*Penjelasan Pasal 52 Ayat (4):
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (corporate crime) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:*

- a. mewakili korporasi;*
- b. mengambil keputusan dalam korporasi;*
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;*

Article 52

- (1) Criminal acts as intended by Article 27 section (1) involving propriety or sexual exploitation of children shall be subject to an increase in the sentence by one third of the basic sentence.

*Elucidation of Article 52 Section (1):
Sufficiently clear*

- (2) Criminal acts as intended by Article 30 through Article 37 aimed at Computers and/or Electronic Systems as well as Electronic Information and/or Electronic Records of the Government and/or used for public services shall be sentenced to the basic sentence plus one third.

*Elucidation of Article 52 Section (2):
Sufficiently clear*

- (3) Criminal acts as intended by Article 30 through Article 37 aimed at Computers and/or Electronic Systems as well as Electronic Information and/or Electronic Records of the Government and/or strategic bodies including and not limited to defense institutions, the central bank, banking, finance, international institutions, aviation authority shall be subject to a sentence of maximally the basic sentence for the respective Articles plus two-thirds.

*Elucidation of Article 52 Section (3):
Sufficiently clear*

- (4) Criminal acts as intended by Article 27 through Article 37 committed by corporations shall be sentenced to the basic sentence plus two-thirds.

*Elucidation of Article 52 Section (4):
This provision is intended to sentence any unlawful act that satisfies the elements as intended by Article 27 through Article 37 committed by corporations (corporate crimes) and/or by the management and/or staff with capacity to:*

- a. represent the corporations;*
- b. make decisions for the corporations;*
- c. make supervision and control over the corporations;*

d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

Penjelasan Pasal 53: Cukup jelas

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 54: Cukup jelas

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 21 April 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2008 NOMOR 58

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 4843

d. carry out activities for the benefit of the corporations.

CHAPTER XII
TRANSITIONAL PROVISIONS
Article 53

Upon effectiveness of this Law, all Laws and Regulations and institutions in connection with Information Technology usage that are not against this Law are declared to remain valid.

Elucidation of Article 53: Sufficiently clear

CHAPTER XIII
CONCLUDING PROVISIONS
Article 54

- (1) This law shall take effect from the date it is promulgated.
- (2) Government Regulations must have been enacted not longer than 2 (two) years upon promulgation of this Law.

In order that any person may know of it, the promulgation of this Law is ordered by placement in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Elucidation of Article 54: Sufficiently clear

Ratified in Jakarta
on April 21, 2008
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA

sgd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Promulgated in Jakarta
on April 21, 2008
MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA,
sgd
ANDI MATTALATTA

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA NUMBER 58 OF 2008

SUPPLEMENT TO STATE GAZETTE OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 4843
